

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku yang melakukan kegiatan berjualan di atas trotoar dapat dipidana berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat khususnya terhadap Pasal 36 ayat (1) belum berjalan secara efektif karena beberapa alasan berikut, pertama sanksi yang di atur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 36 ayat (1) belum terlaksana dengan baik walaupun sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti, melakukan razia, melakukan sosialisasi baik kepada pedagang maupun kepada masyarakat, namun tetap saja masih adanya para pedagang yang berjualan di atas trotoar jalan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat khususnya terhadap Pasal 36 ayat (1) masih belum berjalan secara efektif karena beberapa alasan berikut, pertama Sebagian Pedagang mengetahui adanya peraturan larangan berjualan di tempat sarana umum, seperti trotoar, namun mereka tetap melanggar aturan berjualan di pinggir jalan/atau trotoar karena tempat mereka berjualan strategis. Kedua, tindakan pemerintah yang dilakukan berupa teguran oleh petugas tidak efektif dilihat dari banyaknya pedagang yang menerima teguran, tetapi tetap berjualan di daerah yang semestinya tidak untuk berjualan.

## **B. Saran**

1. Dalam Proses penegakan Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat dapat di tarik kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut. Perlu dilakukan dialog dan sosialisai dengan para pedagang secara lebih baik lagi, misalnya melalui pendekatan yang ramah dan penjelasan yang sederhana, tetapi lengkap agar para pedagang mengerti mengenai peran daerah nomor 17 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Dalam mengatasi faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ialah sanksi yang harus ditegakkan secara terus-menerus agar tidak ada pedagang yang kembali lagi berjualan di tempat yang dilarang. Perlu diberikan alternatif yang lebih baik untuk para pedagang, agar dapat berjualan, misal nya dilokasi yang di atur dan dikelola dengan menejemen yang baik, terjamin keamanan dan kebersihan, serta terkoordinasi. Dalam hal mengatasi faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomro 17 tahun 2016 ini, ada beberapa macam solusi seperti melakukan tindakan sosialisasi ataupun pengenalan Peraturan Daerah dari sejak dini di bangku sekolah, menghimbau baik kepada masyarakat, pelajar maupun mahasiswa, dan semua kalangan untuk berani mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindak pelanggaran.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi ladang pengetahuan bagi masyarakat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait

Penelitian ini diharapkan mampu ikut serta mengurangi tindakan pidana yang berhubungan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

5. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan sosialisasi berbentuk literature dan pedoman kerja pemerintah daerah terkait penegakkan hukum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Bagi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk literatur ilmiah terkait penegakkan hukum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Bagi Dinas Tata Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pedoman dalam tindak kerja Dinas Tata Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penegakkan hokum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mayarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

